



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Siti Asma Zattun Nattaqin, Se Binti M. Taher Abdullah, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Transmigrasi Gg. Afiat Swadaya No.69a Rt. 010 Rw.004, Kelurahan Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu sebagai **Pemohon I**;

Siti Raudlatul Muttaqinah, Se Binti M. Taher Abdullah, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 06 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Jeruk Komp. Bukit Sirkuit Damai Blok.G No.248 Rt. 025 Rw.006 Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon II**;

Siti Nurul Fajriyah Binti M. Taher Abdullah, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 06 November 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Jonggrangan Rt. 001 Rw.008, Kelurahan/desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Timur sebagai **Pemohon III**;

Siti Asma'ul Muthmainah Binti M. Taher Abdullah, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 06 April 1973, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat

Halaman 1 dari 26 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jalan Daeng Suganda Rt. 014 Rw.004,
Kelurahan/desa Bitahan, Kecamatan Lok Paikat,
Kabupaten Tapin sebagai **Pemohon IV;**

Mohamad Fahmi Alaudin Bin M. Taher Abdullah, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 29 September 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Graha Bringin Mas Selatan Dalam I No.26 Rt. 010 Rw.011, Kelurahan/desa Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah sebagai **Pemohon V;**

Siti Mahfuzah Binti M. Taher Abdullah, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 16 April 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kembangarum No.107 Rt. 002 Rw.002, Kelurahan/desa Kembangarum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten/kota Demak, Provinsi Jawa Tengah sebagai **Pemohon VI;**

Siti Ni'matun Nazimah, A. Md Binti M. Taher Abdullah, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 13 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Tranmigrasi Gg. Afiat No.22 Rt.010 Rw.00, Kelurahan/desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu sebagai **Pemohon VII;**

Selanjutnya **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VII** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

Halaman 2 dari 26 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat permohonannya tanggal 11 Januari 2022 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bjb tanggal 07 Februari, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah sodara kandung dari almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah;
2. Bahwa, almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah tidak pernah menikah dengan laki-laki manapun;
3. Bahwa, almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2020 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-30122020-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 30 Desember 2020;
4. Bahwa, almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah ada mempunyai 7 orang sodara 1 laki-laki 6 perempuan yang masih hidup;
5. Bahwa, pada saat almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah meninggal dunia, ahli waris yang masih hidup ada 8 orang adalah sebagai berikut;
 - a. Mastaniah binti H. Kacil lahir tanggal 05-07-1944 (ibu kandung);
 - b. Siti Asma Zattun Nattaqin, SE binti M. Taher Abdullah lahir tanggal 10-02-1968 (sodari kandung);
 - c. Siti Raudlatul Muttaqinah, SE binti M. Taher Abdullah lahir tanggal 06-06-1969 (sodari kandung);
 - d. Siti Nurul Fajriyah binti M. Taher Abdullah lahir tanggal 06-11-1971 (sodari kandung);
 - e. Siti Asma'ul Muthmainah binti M. Taher Abdullah lahir tanggal 06-04-1973 (sodari kandung);
 - f. Mohamad Fahmi Alaudin bin M. Taher Abdullah lahir tanggal 29-09-1974 (sodara kandung);

Halaman 3 dari 26 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Siti Mahfuzah binti M. Taher Abdullah lahir tanggal 16-04-1977 (sodari kandung);

h. Siti Ni'matun Nazimah, A. Md binti M. Taher Abdullah lahir tanggal 13-06-1978 (sodari kandung);

6. Bahwa, selain dari ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah, hal ini disebabkan ayah kandung almarhumah Siti Masyithoh yakni M. Taher Abdullah bin H. Abdullah telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 19 Oktober 2013;

7. Bahwa, ibu kandung almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah yakni Mastaniah binti H. Kacil telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2021 karena sakit;

8. Bahwa, pada saat almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah meninggal dunia, ahli waris yang masih hidup ada 7 orang adalah sebagai berikut;

a. Siti Asma Zattun Nattaqin, SE binti M. Taher Abdullah lahir tanggal 10-02-1968 (sodari kandung);

b. Siti Raudlatul Muttaqinah, SE binti M. Taher Abdullah lahir tanggal 06-06-1969 (sodari kandung);

c. Siti Nurul Fajriyah binti M. Taher Abdullah lahir tanggal 06-11-1971 (sodari kandung);

d. Siti Asma'ul Muthmainah binti M. Taher Abdullah lahir tanggal 06-04-1973 (sodari kandung);

e. Mohamad Fahmi Alaudin bin M. Taher Abdullah lahir tanggal 29-09-1974 (sodara kandung);

f. Siti Mahfuzah binti M. Taher Abdullah lahir tanggal 16-04-1977 (sodari kandung);

g. Siti Ni'matun Nazimah, A. Md binti M. Taher Abdullah lahir tanggal 13-06-1978 (sodari kandung);

9. Bahwa, saat almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah meninggal dunia tersebut, ahli waris belum ditetapkan dan harta waris

Halaman 4 dari 26 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun belum pernah dibagi;

10. Bahwa, untuk bertindak sesuai hukum terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah baik berupa harta benda maupun hak-haknya lainnya untuk kepengurusan pengambilan dana di PT. Taspen dan untuk administrasi lainnya dikemudian hari, maka dengan ini para Pemohon minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna sebagai alas hukum;

11. Bahwa, berhubung Pemohon II saat ini bertempat tinggal atau berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru maka untuk itu para Pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru;

12. Bahwa, para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah sesuai hukum yang berlaku;

13. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2020 dalam usia 54 tahun adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah adalah sebagai berikut;
 - a. Siti Asma Zattun Nattaqin, SE binti M. Taher Abdullah lahir tanggal 10-02-1968 (sodari kandung);
 - b. Siti Raudlatul Muttaqinah, SE binti M. Taher Abdullah lahir tanggal 06-06-1969 (sodari kandung);
 - c. Siti Nurul Fajriyah binti M. Taher Abdullah lahir tanggal 06-11-1971

Halaman 5 dari 26 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sodari kandung);

d. Siti Asma'ul Muthmainah binti M. Taher Abdullah lahir tanggal 06-04-1973 (sodari kandung);

e. Mohamad Fahmi Alaudin bin M. Taher Abdullah lahir tanggal 29-09-1974 (sodara kandung);

f. Siti Mahfuzah binti M. Taher Abdullah lahir tanggal 16-04-1977 (sodari kandung);

g. Siti Ni'matun Nazimah, A. Md binti M. Taher Abdullah lahir tanggal 13-06-1978 (sodari kandung);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 631006500268001 atas nama Siti Asma Zattun Nattaqin, Se, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 24 Juni 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6308054606690005 atas nama Siti Raudlatul Muttaqinah, Se, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tertanggal 16 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai

Halaman 6 dari 26 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3308104611710001 atas nama Siti Nurul Fajriyah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, tertanggal 02 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6305044604730003 atas nama Siti Asma'ul Muthmainah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin, tertanggal 25 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3374062909740001 atas nama Mohamad Fahmi Alaudin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, tertanggal 12 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3374065604770004 atas nama Siti Mahfuzah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak, tertanggal 02 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6310065306780001 atas nama Siti Ni'matun Nazimah, A. Md, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 06 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310060709210008 atas nama Kepala Keluarga Siti Asma Zattun Nattaqin, Se, yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 26 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 07 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372041104190007 atas nama Kepala Keluarga Sakerani,SE, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 11 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308102402075654 atas nama Kepala Keluarga Mulyani Raharjo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, tertanggal 04 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6305102410170002 atas nama Kepala Keluarga Siti Asma'ul Muthmainah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tertanggal 24 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3374152001170007 atas nama Kepala Keluarga Mohamad Fahmi Alaudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tertanggal 23 Januari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3321012707060007 atas nama Kepala Keluarga Shiki Haryanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, tertanggal 30

Halaman 8 dari 26 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.13 dan diparaf;

14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310063010130007 atas nama Kepala Keluarga DR.Agung Prihatnanto dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 04 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.14 dan diparaf;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-30122020-0005 atas nama Siti Masyithah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tertanggal 30 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.15 dan diparaf;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-04112013-0002 atas nama Mohammad Tahir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tertanggal 04 November 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.16 dan diparaf;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6310-KM-07092021-0003 atas nama Mastaniah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 07 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.17 dan diparaf;

18. Fotokopi Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Baroqah dan Camat Simpang Empat Tanah Bumbu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Halaman 9 dari 26 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu diberi kode P.18 dan diparaf;

19. Fotokopi Kartu Rekening BNI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.19 dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1.-----

Noorhasanah, Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebab saksi adalah ipar para Pemohon;

Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah;

Bahwa almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

Bahwa kedua orang tua almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah telah meninggal dunia;

Bahwa almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah meninggal karena sakit pada tahun 2020 lalu;

Bahwa seluruh ahli waris tidak pernah dipersalahkan atas kematian almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah;

Halaman 10 dari 26 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Bahwa almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah tidak pernah punya anak angkat dan tidak ada ahli waris selain para Pemohon;

Bahwa almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah tidak pernah meninggalkan wasiat maupun hutang;

Bahwa almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa tujuan para almarhumah mengajukan penetapan ahli waris untuk kepengurusan pengambilan dana di PT. Taspen dan untuk penutupan rekening atas nama almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah;

2.

Nur Annisa Zahra, Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebab saksi adalah anak Pemohon II yang tinggal sama-sama;

Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah;

almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

Bahwa kedua orang tua almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah telah meninggal dunia;

Halaman 11 dari 26 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Bahwa almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah meninggal karena sakit;

Bahwa seluruh ahli waris tidak pernah dipersalahkan atas kematian almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah;

Bahwa almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah tidak pernah punya anak angkat dan tidak ada ahli waris selain para pemohon;

Bahwa almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah tidak pernah meninggalkan wasiat maupun hutang;

Bahwa Almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa tujuan para almarhumah mengajukan penetapan ahli waris untuk kepengurusan pengambilan dana di PT. Taspen dan untuk penutupan rekening atas nama almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah;

Bahwa para Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut. Selanjutnya para Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tak terpisah dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 26 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan.

Menimbang bahwa oleh karena 2 (dua) orang hakim sedang melaksanakan cuti karena sakit sehingga jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Banjarbaru tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 145/KMA/HK.05/11/2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal tanggal 13 Nopember 2018, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..."* dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan *"yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris..."*. Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Pemohon II, bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru sedangkan Pemohon I berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon III berdomisili di Kabupaten Magelang, Pemohon IV berdomisili di Kabupaten Tapin, Pemohon V berdomisili di Kota Semarang, Pemohon VI berdomisili di Kabupaten Demak dan Pemohon VII berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu. Namun Pemohon I, III, IV, V, VI, VII memilih mengajukan permohonan ini ke domisili Pemohon II yaitu Kota Banjarbaru maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, para Pemohon

Halaman 13 dari 26 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan sebagai saudara kandung dari Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah. Bahwa Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2020 sedangkan ayah kandung almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 19 Oktober 2013 dan ibu kandung almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah pada tanggal 19 Agustus 2021. Dengan demikian para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon pada pokoknya mendalikkan bahwa almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2020. Dengan almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah tersebut, para Pemohon mohon agar almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah ditetapkan sebagai pewaris dan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris untuk kepengurusan pengambilan dana di PT. Taspen dan untuk penutupan rekening dengan Nomor : 0076433414 Bank BNI atas nama almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah dan untuk administrasi lainnya dikemudian hari;

Pertimbangan Permohonan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pertimbangan berikut ini, Hakim akan memfokuskannya terbatas untuk mengetahui kedudukan almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dari *objectum litis* tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh para Pemohon adalah;

- Kapan almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah meninggal dunia?
- Apakah ketika almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup?

Halaman 14 dari 26 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah pernah menikah selama hidupnya?
- Saat almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah meninggal dunia, siapa kerabat terdekat yang masih hidup?
- Apakah almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah meninggal dunia dalam keadaan Islam?
- Apakah para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam?
- Apakah para Pemohon dipersalahkan atas meninggalnya almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dengan kode P.1 sampai dengan P.19 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.19 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis, kecuali bukti P.18 dan P.19, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 26 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kelurahan dan P.19 berupa fotokopi Buku Rekening BNI, oleh Hakim dipandang sebagai akta di bawah tangan (ABT) dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan saja sebab pembuktian tentang hubungan hukum antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan surat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan yang selengkapnyanya telah termuat dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri para Pemohon baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara. Selain itu, berdasarkan bukti tersebut didukung dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon saat ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Siti Azma Zattun Nattaqin, SE yang di dalamnya termuat

Halaman 16 dari 26 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Pemohon I, bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sakerani, SE yang di dalamnya termuat identitas Pemohon II, P.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mulyani Raharjo yang di dalamnya termuat identitas Pemohon III, P.11 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sitti Asma'ul Muthmainah yang di dalamnya termuat identitas Pemohon IV, P.12 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mohammad Fahmi Alaudin yang di dalamnya termuat identitas Pemohon V, P.13 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Shiki Haryanto yang di dalamnya termuat identitas Pemohon VI, P.14 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dr. Agung Prihatnanto yang di dalamnya termuat identitas Pemohon VII. Bukti-bukti tersebut merupakan kartu identitas keluarga para Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Dari bukti tersebut, secara administrasi kedudukan para Pemohon sebagian besar di wilayah Kota Banjarbaru, karena perkara *a quo* merupakan permohonan dan Para Pemohon mengajukan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, karenanya secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa akta kematian atas nama Siti Masyithoh yang pada pokoknya menerangkan bahwa Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah telah meninggal pada tanggal 02 Desember 2020, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 02 Desember 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa akta kematian atas nama Mohamad Tahir yang pada pokoknya menerangkan bahwa Mohamad Tahir telah meninggal pada tanggal 19 Oktober 2013, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Mohamad Tahir telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 19 Oktober 2013;

Halaman 17 dari 26 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa akta kematian atas nama Mastaniah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Mastaniah telah meninggal pada tanggal 19 Agustus 2021, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Mastaniah telah meninggal dunia di Tanah Bumbu pada tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.18 (fotokopi Surat pernyataan Ahli waris) dan P.19 (fotokopi buku rekening BNI) yang merupakan akta bawah tangan, bukti tersebut hanya berkekuatan sebagai bukti pelengkap sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 1968 karena untuk menentukan sahnyanya seseorang sebagai ahli waris hanya dapat ditentukan melalui lembaga peradilan (*vide* penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.19 yang berupa buku rekening BNI atas nama almarhumah Siti Masyithoh, SE. haruslah dinyatakan terbukti semasa hidupnya almarhumah Siti Masyithoh memiliki harta sebagaimana bukti P.19;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.18 (fotokopi Surat pernyataan Ahli waris) dan P.19 (fotokopi buku rekening BNI), serta keterangan para saksi terbukti bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhumah Siti Masyithoh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana para Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam dan para Pemohon bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa ketika Pewaris, meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, alat bukti surat yang diajukan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian

Halaman 18 dari 26 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Siti Masyithoh adalah saudara kandung dari para Pemohon;
- Bahwa almarhumah Siti Masyithoh telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2020 dikarenakan sakit;
- Bahwa kedua orangtua almarhumah Siti Masyithoh telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Siti Masyithoh meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa antara almarhumah Siti Masyithoh dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana para Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam dan para Pemohon bukan sebagai penyebab kematian pewaris;
- Bahwa ketika almarhumah Siti Masyithoh meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;
- Bahwa sebelum meninggal dunia almarhumah Siti Masyithoh ada meninggalkan tabungan di bank yang terdaftar atas nama Siti Masyithoh, SE;
- Bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat almarhumah Siti Masyithoh meninggal dunia adalah para Pemohon selaku saudara kandungnya;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Pemohon, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan; *...b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama*

Halaman 19 dari 26 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;.... Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam KHI memiliki beberapa azas, diantaranya adalah azas kematian dan azas *ijbari*. Maksud azas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan azas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena azas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPdata dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan, Siti Masyithoh telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pewaris yang dapat ditentukan siapa saja ahli warisnya adalah almarhumah Siti Masyithoh;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan ditentukan siapa saja kerabat yang berhak menjadi ahli waris dari almarhumah Siti Masyithoh;

Menimbang, bahwa untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*.

Halaman 20 dari 26 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عن أسامة بن زيد رض الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه البخارى)

"Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim"

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

[illegible]

Halaman 21 dari 26 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِيهِمُ لِّلَّذِثِ بِهٖ دِ وَصِيَّهٖ يُوصٰى بِهَآ وَ دِيْنِ عِيْرَ
مُصْرَ وَصِيَّهٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَ ٱللَّهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ١٢

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Dan bagimu (istri-istri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun"

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan karib kerabat almarhumah Siti Masyithoh yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka

Halaman 22 dari 26 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) KHI, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat Siti Masyithoh meninggal dunia adalah para Pemohon selaku saudara kandungnya;

Menimbang, bahwa dari kerabat terdekat yang masih hidup saat almarhumah Siti Masyithoh meninggal dunia tersebut akan dipertimbangkan kerabat mana yang berhak menjadi ahli waris dari almarhumah Siti Masyithoh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dari ketentuan tersebut, karena anak, ayah, ibu, janda atau duda dari Siti Masyithoh tidak ada maka kerabat terdekat yang berhak menjadi ahli waris almarhumah Siti Masyithoh adalah para Pemohon selaku saudara kandung dari almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk kepengurusan pengambilan dana di PT. Taspen dan untuk penutupan rekening dengan Nomor : 0076433414 Bank BNI atas nama almarhumah Siti Masyithoh, SE dengan kata lain merupakan proses pengalihan kepemilikan atas objek waris berupa buku tabungan maka demi asas kehati-hatian dan kepastian hukum, penetapan ini berlaku khusus dan tidak berlaku untuk selainnya sebagaimana tercantum pada amar penetapan ini;

Halaman 23 dari 26 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara a quo dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2020 dalam usia 53 tahun adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan:

3.1. Siti Asma Zattun Nattaqin, SE binti M. Taher Abdullah lahir tanggal 10-02-1968 (sodari kandung);

3.2. Siti Raudlatul Muttaqinah, SE binti M. Taher Abdullah lahir tanggal 06-06-1969 (sodari kandung);

3.3. Siti Nurul Fajriyah binti M. Taher Abdullah lahir tanggal 06-11-1971 (sodari kandung);

3.4. Siti Asma'ul Muthmainah binti M. Taher Abdullah lahir tanggal 06-04-1973 (sodari kandung);

3.5. Mohamad Fahmi Alaudin bin M. Taher Abdullah lahir tanggal 29-09-1974 (sodara kandung);

3.6. Siti Mahfuzah binti M. Taher Abdullah lahir tanggal 16-04-1977 (sodari kandung);

3.7. Siti Ni'matun Nazimah, A. Md binti M. Taher Abdullah lahir tanggal 13-06-1978 (sodari kandung);

sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Masyithoh binti M. Taher Abdullah;

4. Menyatakan penetapan ini berlaku insidentil untuk untuk kepengurusan pengambilan dana di PT. Taspen dan untuk penutupan rekening dengan

Halaman 24 dari 26 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0076433414 Bank BNI atas nama almarhumah Siti Masyithoh, SE dan tidak untuk selainnya;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.260.000,00 (**satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dan diucapkan oleh **Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.**, sebagai **Hakim Tunggal** pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Rajab* 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri **Dra. Hj. Maslahah.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Maslahah.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
1			
2	Proses	Rp	75.000,00
.			
2			
3	Panggilan	Rp	1.065.000,00
.			
3			
4.	PNBP	Rp	70.000,00
5	Redaksi	Rp	10.000,00
.			
4			
6	Meterai	Rp	10.000,00
.			
5			

Halaman 25 dari 26 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Rp1.260.000,00

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)